

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan delik kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa*. Timbul celah kekosongan hukum atau kekaburan dalam situasi riil apabila hukum digunakan upaya penyelesaian.
2. Dampak dari adanya kekosongan hukum atas tidak terpenuhinya asas *lex certa* secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi dilatarbelakangi oleh kelemahan substantif karena frasa inti

"Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:"

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Terdapat celah kekosongan hukum yang berpotensi pelaku tidak dapat diproses secara hukum sehingga gagal memberikan pedoman perilaku yang

tegas dan jelas bagi masyarakat sebagai alat sosial kontrol dan bagi penegak hukum sebagai salah satu aktor dalam penyelesaian persoalan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis, yaitu:

1. Bahwa diperlukan perbaikan secara normatif untuk memulihkan adanya Prinsip *Lex Certa* dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Perbaikan tersebut harus berupa penambahan penjelasan atau indikator normatif yang spesifik dan terukur mengenai siapa yang berhak mengajukan aduan apabila terjadi situasi riil dimana para pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut tidak ada. Tanpa adanya ketentuan yang lebih jelas, ketentuan ini akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas hukum pidana sebagai sarana *ultimum remedium*, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan dari kesewenang-wenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.*, Penerbit Djambatan.
- Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Toritis dan Filosofis.*, PT Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. (2010). *Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari berpikir hukum tekstual ke hukum progresif)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi." Cahaya Atma Pustaka (January 1, 2012).
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinaka Cipta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya.*, Pt Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan.*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Raisul Muttaqien (Penerjemah), 2008, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial; suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia.*, Genta Publishing.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.*, Airlangga University Press.

Skripsi

- Aliyyul Qayyum Nugraha, 2024, *Pasal 412 KUHP dengan Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam*. Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.
- Fitrah Maulana, 2023, *Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di*

Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dzakiah Afifah Azzah, 2024, Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa. Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Jurnal

- Bello, P. C. K. (2023). Sahkah hukum yang buruk secara moral? Perdebatan antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart. *Honeste Vivere*, 33(2), 98–112.8, Ed. 3, 2021.
- Fadlilah, M Nabel, Siti Sa'adah Fauziah, And Andian Achya Dk. 2022. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas." *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2.
- Fitrah S.H. Maulana, "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Nasional* 10, no. 2 (2023).
- Gugu, Steven S., dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Indonesia. 2025. "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan." *Journal Scientific of Mandalika*. Vol. 6, No. 1.
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 248–272.
- Nur, Zulfahmi. 2023. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Vol. 06, No.1.
- Rahma, *Kriminalisasi Homoseksual sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral sebagai Hukum Pidana)* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Banda Aceh, 2022).
- Setyawan, Dody, 2024. "Criminalization of Cohabitation: An Examination of the Aspects of Decency, Custom, Religion, Morals, Criminology, and Psychology." *Recidive*. Vol. 13, No. 3.
- Valerian Dion, 2022, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas Et Justitia* 8, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017, tanggal 7 Juni 2017

Internet

detik.com, "Fakta-Fakta Penggerebekan 31 Mahasiswa Kumpul Kebo di Malang", dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7801383/fakta-fakta-penggerebekan-31-mahasiswa-kumpul-kebo-di-malang>, diakses pada 03 Oktober 2025.

CNBC Indonesia, "Fenomena Kumpul Kebo Kian Marak di RI, Wilayah Ini Paling Banyak," dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250702172110-33-645710/fenomena-kumpul-kebo-kian-marak-di-ri-wilayah-ini-paling-banyak>, diakses pada 04 Oktober 2025.

hukumonline.com, "arti law as a tool of sosial engineering" dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/> diakses pada 20 November 2025.